

Yogyakarta, 12 Juni 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 9.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 10 Tahun 1956 (10/1956)

Tentang : Melindungi tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: 1. Rencana Peraturan Daerah dari Seksi V. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. S. Wisnubroto, 2. Prodjokastowo, dan 3. Hartomoatmodjo tentang melindungi tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya;
2. Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 9260/XIV/A/55 tertanggal 21 Nopember 1955;

Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 21 tahun 1930 dan Paku Alaman Nomor 14 tahun 1931 tentang melindungi tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya perlu berlaku terus dan disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 12 dan 26 Juni 1956;

MEMUTUSKAN:

- I. MENCABUT :Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 21 tahun 1930 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 14 tahun 1931.
- II. MENETAPKAN:"Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang melindungi, tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya.

sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan tidak ada izin sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, maka siapapun dilarang secara langsung atau tidak langsung mengubah, memindahkan, mengganti atau merusak tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya, baik tanda-tanda tetap maupun tanda-tanda sementara.

Pasal 2

Izin tersebut dalam pasal 1 diberikan oleh:

- a. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mendengar pertimbangan instansi yang bersangkutan, bagi tanda-tanda tetap dari sesuatu instansi Pemerintah Pusat;
- b. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabesar Yogyakarta, sesudah diberi kuasa oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi tanda-tanda tetap dari sesuatu Jawatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotabesar Yogyakarta, bagi tanda-tanda tetap dari sesuatu instansi Kabupaten/Kotabesar.
- d. Kepala Jawatan/instansi yang bersangkutan bagi tanda-tanda tidak tetap.

Pasal 3

Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1:

- a. Bilamana mengenai tanda-tanda tetap, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah.
- b. Bilamana mengenai tanda-tanda tidak tetap, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sebulan atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Juni 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 12 Juni 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 tahun 1957).

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya
tanggal 25 April 1957 No. Des. 9/20 4.

Sekretaris Kementerian,

Mr. S. WIRONAGORO.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 10 Tahun 1956.

Tentang : Melindungi tanda-tanda dari Dinas Topografie dan lain-lain sebagainya.

PENJELASAN UMUM

Untuk kepentingan pengukuran tanah, maka oleh sesuatu Dinas dari Pemerintah (pusat), misalnya Dinas Topografie, Jawatan Gedung-gedung Republik Indonesia (dahulu B.O.W.). Jawatan-jawatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas-dinas/Kantor-kantor Kabupaten/Kotabesar diadakan tanda-tanda untuk menentukan titik-titik triangulasi atau titik-titik lainnya.

Yang dipergunakan sebagai tanda-tanda itu bermacam-macam, misalnya tugu-tugu (pilaren). pohon-pohon (Signaalboomen) dan bangunan-bangunan besar (misalnya pipa bekas pabrik gula Wonogiri).

Sudah barang tentu tanda-tanda tersebut diatas harus dilindungi agar supaya terhindar dari pelbagai tindakan merusak, demikian pula perlu ditegaskan ketentuan-ketentuan hukumnya (strafbeplaining) terhadap pelanggarannya.

Biaya melindungi tanda-tanda tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 12 tahun 1930 dan Rijksblad Paku-ALaman Nomor 14 tahun 1931.

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rijksblad tersebut diatas perlu berlaku terus, maka Rijksblad tersebut diatas dipandang perlu diganti dan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Tanda-tanda itu sifatnya ada yang tetap dan ada yang untuk sementara (tidak tetap), yaitu tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat dimana letaknya diatas tanah dari titik-titik triangulasi atau titik-titik lainnya yang ditentukan oleh sesuatu Dinas Pemerintah Pusat atau instansi/Jawatan Pemerintah Daerah, misalnya pohon-pohon yang dipergunakan tanda, tugu-tugu, sungai-sungai dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan merusak secara langsung atau tidak langsung ialah: menebang, mengiris melingkari pohon, menghilangkan kulitnya, memotong dahannya (rantingnya) pucuknya, atau memindahkan, mencabut, merombak, mengganti ujudnya dan lain-lain sebagainya.

Pasal 2: huruf a :Pertimbangan dari Instansi (Pemerintah Pusat) yang bersangkutan adalah perlu, karena mempunyai kepentingan langsung.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Sudah jelas.